



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENGESAHAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND MENGENAI  
PERMAKAMAN PERANG BELANDA DI WILAYAH INDONESIA"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 17 Pebruari 1971 No. 1792/71/19 perihal Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland mengenai Permakaman Perang Belanda di wilayah Indonesia.
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Pemerintah Kerajaan Nederland dan delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1970, maka telah ditandatangani suatu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland mengenai Permakaman Perang Belanda di wilayah Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland mengenai Permakaman Perang Belanda di wilayah Indonesia", yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1970, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 1971.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 1971.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal T.N.I.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan:        LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG